

PDPB

2026

KPT 9 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 46/PP.07-BA/6301/3/2026 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II (Dua) Tahun 2026. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II (Dua) Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengatur dan menetapkan tentang : Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II (Dua) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 2 Juli 2026.
- Lampiran terdiri atas 1 (satu) halaman yang memuat Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II (Dua) Tahun 2026.